

PENERAPAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA : PERSPEKTIF HUKUM DI POLRES SUKOHARJO

Sulis Tyaningsih Widi Nugrahaningsih, Aris Prio Agus Santoso

¹Universitas Duta Bangsa, E-mail: sulistyaaa498@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Article History</p> <p>Received:</p> <p>Revised:</p> <p>Published:</p> <p>Keywords Fiduciary Security, Transfer of Objects, Law Enforcement</p>	<p><i>Fiduciary security is the transfer of ownership rights over an object based on trust, where the object remains in the possession of the original owner. People use fiduciary security because it allows them to obtain financing without losing control of the pledged asset. However, the transfer of fiduciary collateral often occurs due to a lack of public understanding of the law, economic pressure, and the misconception that fiduciary security is only related to civil law. This study aims to understand the application of Article 36 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security and the investigative mechanisms in cases of transferring fiduciary collateral at the Sukoharjo Police. The research method used is empirical juridical, with data obtained through interviews and literature studies. The results of the study show that the application of Article 36 of Law Number 42 of 1999 at the Sukoharjo Police is crucial in enforcing criminal law related to the transfer of fiduciary collateral without written consent, as seen in the case reported by PT Astra Credit Companies(ACC). The investigation was carried out according to legal procedures despite obstacles such as the suspect fleeing or the difficulty of locating the collateral. Efforts to overcome these obstacles include cross-regional cooperation and the issuance of a Wanted Persons List.</i></p>

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Artikel</p> <p>Diterima:</p> <p>Direvisi</p> <p>Dipublikasikan:</p> <p>Kata Kunci Jaminan Fidusia, Pengalihan Objek, Penerapan Hukum</p>	<p>Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya. Masyarakat menggunakan jaminan fidusia karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan pembiayaan tanpa kehilangan penguasaan atas barang yang dijamin. Namun, pengalihan objek jaminan fidusia sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, tekanan ekonomi, dan anggapan bahwa jaminan fidusia hanya terkait hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mekanisme penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di Polres Sukoharjo penting dalam menegakkan hukum pidana terkait pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis, seperti kasus yang dilaporkan PT Astra Credit Companies(ACC). Penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum meskipun ada hambatan seperti pelaku yang melarikan diri atau sulitnya menemukan objek jaminan. Upaya mengatasi hambatan termasuk kerjasama lintas wilayah dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO).</p>

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan terus bertambah, baik dari sektor rumah tangga maupun usaha. Pertumbuhan kebutuhan akan barang dan jasa tidak selalu sejalan dengan pendapatan masyarakat, yang seringkali menyebabkan ketidakseimbangan antara kemampuan finansial dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada beberapa pelaku usaha maupun rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan membayar secara tunai. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan layanan kredit dari lembaga pembiayaan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat memperoleh barang konsumsi dengan memberikan kemudahan yang

melebihi yang biasanya diberikan oleh bank. Jenis lembaga ini sering disebut sebagai lembaga pembiayaan konsumen atau *consumers finance*.¹

Pemberian kredit adalah pemberian pinjaman uang oleh bank maupun oleh lembaga pembiayaan, kepada masyarakat umum dengan persyaratan penyerahan jaminan kredit oleh peminjam. Terkait dengan penerimaan jaminan kredit tersebut, berbagai aturan hukum jaminan menjadi relevan. Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, yang sering digunakan oleh pelaku bisnis. Pada awalnya, fidusia didasarkan pada yurisprudensi, tetapi kini telah diatur dalam undang-undang tersendiri.²

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menggambarkan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana hak kepemilikan benda tersebut tetap pada pemilik benda. Perjanjian jaminan fidusia merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kredit sebagai induknya. Berdasarkan perjanjian kredit, debitur dan kreditur telah menetapkan berbagai hal, termasuk pemberian jaminan fidusia oleh debitur. Kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Jika debitur wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan haknya sesuai dengan isi perjanjian, yang merupakan implementasi dari asas kekuatan mengikat perjanjian jaminan fidusia.³

Pada dasarnya perjanjian kredit, baik oleh bank maupun perusahaan pembiayaan, penggunaan lembaga jaminan fidusia bertujuan untuk melindungi aset yang diberikan kepada debitur. Melalui perjanjian kredit, risiko debitur yang gagal membayar hutangnya diatur antara kreditur dan debitur. Objek jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah tempat lembaga pembiayaan tersebut berada, yang kemudian menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas benda tersebut.⁴ Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki hak eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Artinya, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, penerima fidusia yang memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dapat langsung melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa perlu melalui proses pengadilan, keputusan ini bersifat final dan mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, masih terjadi pelanggaran hukum dalam implementasinya, baik oleh pihak kreditur (Penerima Fidusia) maupun oleh pihak debitur (Pemberi Fidusia). Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa memberitahukan atau mendapatkan persetujuan dari kreditur. Hal ini menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia ketika debitur mengalami kredit macet.⁵ Tindakan ini sering dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor atau mobil, di mana meskipun hutangnya belum lunas, kendaraannya sudah dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur.

Di Kabupaten Sukoharjo, tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan masalah yang terus berulang setiap tahunnya dan menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Sukoharjo, jumlah kasus yang ditangani dari tahun 2020 hingga Juni 2024 terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing tercatat 5 kasus, kemudian meningkat menjadi 7 kasus pada tahun 2022, dan melonjak tajam menjadi 11 kasus pada tahun 2023. Hingga pertengahan tahun 2024, sudah tercatat 9 kasus, dengan kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah hingga akhir tahun. Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur merupakan tindakan wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

¹ Marhaeni Ria Siombo, 2020, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, hlm. 50.

² Yehezkiel William Franklin Ukus, "Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan", *Lex Privatum*, Vol. 11, Nomor 2, 2023.

³ Edwin Desyanto Pakpahan, "Eksekusi Jaminan Fiducia Dan Pelaksanaan Dalam Praktek Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 216/PDT. SUS. BPSK/2017/PN. MDN)", *Novum Argumentum*, Vol.1, Nomor 1, 2022.

⁴ Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia", *Sol Justicia*, Vol. 3, No. 1, 2020.

⁵ Agil Arie Setiawan, 2023, *Tesis: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-“

Unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut dapat dihubungkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, seperti Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dapat dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP. Unsur-unsur objektifnya mencakup perbuatan memiliki sesuatu benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di mana benda tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain yang telah terbukti beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja melanggar hukum⁶. Namun, dasar hukum utama yang digunakan oleh penyidik adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan demikian berlaku prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dalam praktiknya, setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melanggar kewajibannya dengan tidak membayar angsuran kendaraan atau bahkan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kendaraan tersebut tanpa persetujuan kreditur. Berdasarkan studi pendahuluan di Polres Sukoharjo, ditemukan salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Pada 20 Januari 2023, Sdr. JW melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT Astra Credit Companies (ACC) Finance untuk membeli mobil Toyota All New Fortuner. Setelah membayar enam kali angsuran, Sdr. JW menghentikan pembayaran dan mengalihkan atau memindahtangankan mobil tersebut kepada Sdr. S tanpa persetujuan ACC Finance, meskipun kewajiban kreditnya belum selesai.

Sebagian masyarakat masih salah kaprah mengenai jaminan fidusia, masyarakat beranggapan bahwa jaminan fidusia berkaitan dengan hukum perdata, bukan hukum pidana. Masyarakat berpendapat bahwa melakukan tindakan seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur dapat diselesaikan dalam ruang lingkup hukum perdata, namun pada kenyataannya, tindakan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana karena telah menjadi tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas dan contoh kasus yang telah dipaparkan penulis, penulis tertarik dalam melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pengalihan objek jaminan fidusia serta bagaimana mekanisme penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Sukoharjo.

B. Metode Penelitian [Times New Roman 11 bold]

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada analisis praktik pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Sukoharjo, di mana pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Bagian ini akan memaparkan hasil penelitian tentang penerapan pasal 36 Undang-undang Nomor 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Sukoharjo. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan mengkaji buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya, sedangkan wawancara dilakukan dengan beberapa penyidik reskrim di

⁶ Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), hlm.13.

Polres Sukoharjo. Setiap data yang diperoleh dalam penelitian ini saling mendukung satu sama lain. Dari kedua metode pengumpulan data yang dilakukan, data yang diperoleh dari hasil wawancara merupakan data pokok karena menjadi bagian utama dari analisis data, sedangkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan merupakan data pendukung untuk memperkuat data pokok tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Ipda Eko Wahyudi selaku penyidik Unit II Reskrim Polres Sukoharjo menyatakan bahwa kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Sukoharjo relevan meningkat dari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Polres Sukoharjo menangani beberapa kasus pengalihan jaminan fidusia, laporan pengaduan dan laporan polisi tindak pidana fidusia yang diterima di Polres Sukoharjo pada tahun 2020 terdapat (lima) kasus, kemudian di tahun 2021 juga terdapat 5 (lima) kasus, di tahun 2022 terdapat 7 (tujuh) kasus, di tahun 2023 terdapat 11 (sebelas) kasus, selanjutnya di tahun 2024 sampai dengan bulan Juni terdapat 9 laporan yang masuk, dimana jumlah kasus di tahun 2024 masih memiliki kemungkinan untuk terus bertambah.

Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, menurut Ipda Eko Wahyudi salah satu faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana tersebut adalah kurangnya pengetahuan tentang pelanggaran hukum, di mana sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah melanggar hukum. Namun, ada juga yang menyadari tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. Selain itu, faktor ekonomi dan lingkungan juga turut mempengaruhi, di mana tekanan ekonomi dan kondisi lingkungan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut.

Selanjutnya Aiptu Mashuri selaku penyidik Unit II Reskrim Polres Sukoharjo berpendapat bahwa sebagian masyarakat masih banyak yang salah kaprah mengenai jaminan fidusia, mereka menganggap sebagai masalah hukum perdata daripada hukum pidana. Masyarakat beranggapan bahwa tindakan seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia dapat diselesaikan dalam lingkup hukum perdata, namun dalam prakteknya tindakan tersebut termasuk dalam ranah hukum pidana yang telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penyidik Polres Sukoharjo sebagai penegak hukum penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat khususnya dalam transaksi fidusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Aiptu Mashuri bahwa penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan kasus pengalihan objek jaminan fidusia, penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan pelanggaran yang masuk, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam wawancara penulis dengan Brigadir Firman selaku penyidik Unit II Reskrim Polres Sukoharjo menyampaikan bahwa mekanisme penyidikan dimulai dengan menerima laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Setelah itu, penyidik akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan validitas laporan. Jika laporan valid, penyidik akan melakukan pengumpulan bukti, termasuk dokumen-dokumen terkait dan keterangan saksi.

Brigadir Firman juga menjelaskan bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan menghadapi beberapa hambatan seperti tersagka melarikan diri, identitas yang tidak jelas atau pemalsuan identitas, tidak diketahui keberadaan tersangka, objek jaminan fidusia yang telah dipindah tangankan sulit untuk ditemukan.

2. Pembahasan

a. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di Polres Sukoharjo

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberlakukan pada 30 September 1999 sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan regulasi dalam bidang jaminan yang sebelumnya belum diatur secara memadai oleh undang-undang yang ada. Melalui perjanjian fidusia ini, pemberi fidusia yakin bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak kepemilikan atas objek jaminan yang diserahkan setelah utang dilunasi. Sebaliknya, pemberi

fidusia juga bertanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan objek jaminan yang masih berada dalam penguasaannya.⁷

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur secara tegas tentang kewajiban pembebanan, pendaftaran, dan sanksi jika pihak tidak membebani objek jaminan fidusia atau tidak mendaftarkannya. Undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi debitur (pemberi fidusia) yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan terlebih dahulu⁸.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung asas "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*," yang berarti "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya."⁹ Karena itu, pengalihan barang jaminan fidusia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Khusus tentang Jaminan Fidusia, tetapi juga dapat dikenakan beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 372 tentang Penggelapan dan Pasal 378 tentang Penipuan. Selain itu, Pasal 35 dan 36 dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia juga langsung mengatur masalah pengalihan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Firman di Reskrim Polres Sukoharjo, dalam pengalihan objek jaminan fidusia khususnya di Sukoharjo, terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana tersebut. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang pelanggaran hukum, di mana sebagian masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah melanggar hukum. Namun, ada juga yang menyadari tetapi tetap melakukan tindakan tersebut. Selain itu, faktor ekonomi dan lingkungan juga turut mempengaruhi, di mana tekanan ekonomi dan kondisi lingkungan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Sebagian masyarakat juga salah kaprah mengenai jaminan fidusia, menganggapnya sebagai masalah hukum perdata daripada hukum pidana. Masyarakat beranggapan bahwa tindakan seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia dapat diselesaikan dalam lingkup hukum perdata, namun dalam kenyataannya tindakan tersebut termasuk dalam ranah hukum pidana.

Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa barang yang dijaminakan menjadi jaminan fidusia tetap menjadi miliknya. Anggapan ini keliru, karena meskipun barang tersebut masih berada di tangan pemberi fidusia (debitur), statusnya sebenarnya adalah sebagai barang yang dipinjamkan oleh penerima fidusia (kreditur)¹⁰. Jelas bahwa dokumen-dokumen kepemilikan yang sah berada di tangan penerima fidusia (kreditur). Oleh karena itu, jika pemberi fidusia (debitur) mengalihkan, menyewakan, atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, hal tersebut secara jelas melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah)”

Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pemberi fidusia yang melakukan tindakan tertentu terhadap objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Unsur-unsur yang tercantum dalam pasal ini meliputi:

- a. Unsur pemberi fidusia / debitur

⁷ Usman Rachmadi, “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.28, No.1, 2021

⁸ Ryanto Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.3, 2020

⁹ Andri Yanto, dan Hikmah, “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas”, *Recht Studiosum Law Review*, Vol.2, No.2, 2023

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ipda Eko Wahyudi Penyidik Unit II Reskrim Polres Sukoharjo pada Hari Rabu, Tanggal 10 Juli 2024 di Polres Sukoharjo

- b. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia
- c. Unsur objek jaminan fidusia
- d. Unsur tidak adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia

Ipda Eko Wahyudi menyatakan bahwa pengalihan dan penggadaian objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga adalah modus kriminal yang paling sering terjadi di Sukoharjo. Contohnya, pada tahun 2024, Polres Sukoharjo menangani kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang dilaporkan oleh PT Astra Credit Companies(ACC). Kasus tersebut melibatkan Sdr JW, yang setelah melakukan enam kali pembayaran angsuran untuk mobil Toyota All New Fortuner, mengalihkan atau memindahtangankan mobil tersebut kepada sdr S tanpa persetujuan PT Astra Credit Companies(ACC). Tindakan ini menyebabkan ACC mengalami kerugian materi sebesar Rp664.200.000.

Berdasarkan contoh kasus diatas, tindakan debitur memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Unsur pemberi fidusia/ debitur
Joko Widodo sebagai debitur dalam kasus ini adalah pihak yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia. Unsur ini terpenuhi karena Joko Widodo adalah pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan PT Astra Credit Companies(ACC).
- b. Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Objek Jaminan Fidusia
Fokus utama dalam kasus ini adalah tindakan "mengalihkan" yang dilakukan oleh Joko Widodo. "Mengalihkan" dalam konteks ini berarti memindahkan kepemilikan atau penguasaan objek jaminan fidusia dari dirinya sebagai debitur kepada pihak ketiga, yaitu Sutimin, tanpa melalui proses hukum yang sah atau tanpa persetujuan dari kreditur (PT Astra Kredit Companie). Tindakan ini secara langsung melanggar hak kreditur untuk mempertahankan penguasaan terhadap objek jaminan fidusia sampai utang dilunasi. Pengalihan tersebut juga berpotensi merugikan kreditur karena menghilangkan atau mengurangi nilai jaminan yang semestinya tetap berada di bawah penguasaan debitur hingga kewajiban pembayarannya selesai.
- c. Unsur objek jaminan fidusia
Dalam kasus tersebut objek jaminan fidusia adalah berupa satu unit mobil Toyota All New Fortuner
- d. Unsur tidak adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia
Joko Widodo melakukan pengalihan mobil tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Astra Credit Companies(ACC), yang merupakan kreditur yang memiliki hak atas objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini semakin memperkuat bahwa unsur ini terpenuhi, karena PT Astra Credit Companies(ACC) sebagai pemegang jaminan fidusia tidak pernah memberikan izin atau persetujuan terhadap tindakan Joko Widodo.

Dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang ditangani oleh Polres Sukoharjo pada tahun 2024, tindakan Joko Widodo yang memindahtangankan mobil Toyota All New Fortuner kepada Sutimin tanpa persetujuan tertulis dari PT Astra Credit Companies(ACC) jelas melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Semua unsur dalam pasal ini, termasuk status Joko Widodo sebagai debitur, tindakan pengalihan objek jaminan fidusia, dan ketiadaan persetujuan tertulis dari kreditur, telah terpenuhi. Oleh karena itu, Joko Widodo dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp. 50.000.000,-.

Berdasarkan teori penegakan hukum, dalam contoh kasus pengalihan objek jaminan fidusia yang ditangani oleh Polres Sukoharjo pada tahun 2024 menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat serta integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam kasus ini, meskipun aturan hukum telah jelas dan unsur-unsur pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, kenyataannya masyarakat masih sering mengabaikan atau tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakan pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Hal ini mencerminkan perlunya penegak hukum untuk tidak hanya

menindak pelanggaran tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

b. Mekanisme Penegakan Hukum Pada Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Di Polres Sukoharjo

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Tugas-tugas ini dijalankan oleh seluruh anggota kepolisian, mulai dari pejabat di pusat hingga anggota yang bertugas di daerah dan lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus berpedoman pada hukum yang berlaku sesuai dengan asas negara hukum Republik Indonesia. Hukum pidana memberikan kewenangan atau diskresi kepada kepolisian untuk melaksanakan seluruh proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, bukan untuk mempengaruhi mekanisme pemidanaan, tetapi untuk memperkuat penegakan hukum.¹¹ Sesuai dengan azas negara hukum Republik Indonesia, maka pelaksanaan tugas tersebut harus mendasari kepada hukum yang berlaku..

Mekanisme penegakan hukum dalam penanganan kasus pengalihan objek jaminan fidusia di Sukoharjo dilakukan oleh Polres Sukoharjo yang ditangani oleh Unit II Kriminal Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo, peranan penyidik dalam menindak atau menangani tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia sesuai dengan tugas Kepolisian.

Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/103/XII/2024/SPKT/Polres Sukoharjo/Polda Jateng mengenai tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Sukoharjo, maka Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Adanya laporan mengenai tindakan pengalihan objek jaminan fidusia

Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa pelaporan adalah langkah pertama dalam proses penyidikan. Menurut Aipda Mashuri, kreditur harus membawa bukti, seperti surat perjanjian, BPKB, atau jenis bukti lainnya yang dapat menunjukkan apakah debitur telah melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.

b. Penyelidikan

Berdasarkan pasal 1 nomor 5 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana untuk menentukan apakah penyidikan perlu dilakukan atau tidak.

Untuk melakukan penyelidikan maka penyidik akan melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara ¹²:

- 1) Mendengarkan keterangan dari pihak korban
- 2) Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan seperti : keterangan para saksi, bukti pembayaran angsuran, atau bukti perjanjian pembayaran.

Dari tahap penyelidikan ini akan menentukan apakah pelaku benar-benar melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tersebut. Jika unsur-unsur dari penyelidikan sudah terpenuhi, Penyidik akan melanjutkan ke proses penyidikan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

c. Penyidikan

Pasal 1 ayat 2 KUHAP menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Pada proses

¹¹ Aliyih Yulia, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.49, No.3, 2019

¹² Ecep Nurjamal, 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*, Edu Publisher.

tahapan penyidikan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, penyidik Polres Sukoharjo akan melakukan tahapan sebagai berikut¹³ :

- 1) Pemeriksaan terhadap tersangka
- 2) Pemeriksaan saksi disertai alat bukti
- 3) Pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan surat perjanjian
- 4) Penyitaan benda yaitu objek jaminan fidusia

Aipda Mashuri menjelaskan bahwa dalam tahap pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik akan meminta keterangan pelaku dengan berbagai pertanyaan, seperti: apakah benar pelaku telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia? kapan pelaku melakukannya? dan bagaimana pelaku melakukannya?

Selanjutnya, Brigadir Firman menambahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, saksi yang dihadirkan dari pihak kepolisian adalah karyawan lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab atas perjanjian pembiayaan dengan pelaku/debitur. Kemudian, pada tahap pemeriksaan barang bukti atau dokumen, kepolisian akan meminta objek jaminan fidusia serta surat perjanjian sewa beli antara kedua belah pihak. Pada tahap penyitaan barang, kepolisian memiliki wewenang untuk menyita satu unit mobil yang merupakan objek jaminan fidusia sebagai alat bukti terhadap pelaku.

Apabila pelaku telah memenuhi unsur, mengalihkan objek jaminan fidusia yang sepenuhnya bukan hak miliknya, mengalihkan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur dan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa ada perjanjian tertulis dengan pihak kreditur, maka setelah semua proses pemeriksaan selesai, penyidik akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian diserahkan berkas perkara dan bukti-buktinya kepada penuntut umum.

Pada praktiknya, penyidik Polres Sukoharjo menghadapi beberapa hambatan dalam melakukan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia, hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polres Sukoharjo, yaitu :

- a. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan pada tersangka.

Berdasarkan ketentuan pidana pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, meskipun tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, penyidik tidak dapat melakukan penahanan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan pasal 21 KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih. Namun, pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menetapkan pidana penjara maksimal 2 tahun. Oleh karena itu, pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak dapat ditahan karena pidana penjaranya tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP.

Brigadir Firman menjelaskan bahwa tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka dapat menimbulkan hambatan, terutama dalam proses penyidikan dan persidangan. Pelaku sering kali melarikan diri atau tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Selain itu, pemalsuan identitas juga menjadi masalah, karena penyidik kesulitan menemukan tersangka ketika alamat yang tercantum dalam identitasnya ternyata bukan alamat asli. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melacak keberadaan tersangka..

- b. Objek/barang sulit ditemukan

Dalam praktiknya, penyidik Polres Sukoharjo menghadapi kesulitan dalam melacak objek jaminan fidusia karena objek tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga dan tidak lagi berada di tangan kreditur. Kemungkinan lainnya adalah objek tersebut sudah dipindahkan lagi kepada pihak lain, sehingga semakin sulit ditemukan karena mungkin sudah berada di lokasi yang berbeda. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi penyidik dalam menemukan objek jaminan fidusia.

¹³ *Ibid.*

Penyidik Polres Sukoharjo akan melakukan upaya untuk mengatasi dan mengatasi hambatan di atas, seperti ¹⁴:

- a. Untuk membantu dalam pencarian dan penangkapan tersangka yang melarikan diri, penyidik dapat bekerja sama dengan petugas polisi di wilayah lain atau di mana tempat tersangka berada.
- b. Penyidik dapat menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan menyebarkannya melalui berbagai media jika tersangka melarikan diri, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka.
- c. Penyidik dapat menyelidiki seluruh rantai pengalihan objek jaminan fidusia, termasuk pihak-pihak yang menerimanya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- d. Penyidik dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti badan lelang atau dealer yang mungkin terlibat dalam pengalihan objek jaminan fidusia, untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi objek jaminan fidusia.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum bahwa dalam mekanisme penegakan hukum pada kasus pengalihan objek jaminan di Polres Sukoharjo sudah dilakukan. Meskipun dalam praktiknya mekanisme penegakan hukum menghadapi beberapa hambatan seperti kesulitan menemukan objek dan tersangka, penyidik menunjukkan adaptabilitas dan komitmen dengan melakukan berbagai upaya, ini menunjukkan bahwa mekanisme penyidikan yang diterapkan di Polres Sukoharjo telah memenuhi faktor-faktor penegak hukum yang diuraikan dalam teori Soerjono Soekanto, dengan menjalankan proses hukum yang terstruktur dan responsif terhadap tantangan yang ada.

D. Simpulan

Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Polres Sukoharjo menunjukkan bahwa undang-undang ini berperan penting dalam mengatur dan menegakkan hukum pidana terkait pengalihan objek jaminan fidusia. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur sanksi pidana bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. Penerapan ini terlihat dalam kasus pengalihan mobil yang dilaporkan oleh PT Astra Credit Companies (ACC), di mana tersangka Joko Widodo melakukan pengalihan tanpa persetujuan, sehingga memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyidik Polres Sukoharjo menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk menjerat pelaku, menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini sangat penting dalam mengatasi tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di daerah tersebut.

Mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo terhadap kasus pengalihan objek jaminan fidusia dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses dimulai dari pelaporan oleh kreditur yang membawa bukti-bukti pendukung, dilanjutkan dengan penyelidikan untuk memastikan adanya unsur pidana, dan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang mencakup pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti. Penyidik juga berwenang menyita objek jaminan fidusia jika diperlukan. Namun, penyidik menghadapi beberapa hambatan dalam proses penyidikan seperti, tersangka yang melarikan diri identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya, dan tersangka tidak dapat dilakukan penahanan serta sulitnya menemukan objek jaminan fidusia. Dalam setiap hambatan yang dihadapi penyidik Polres Sukoharjo melakukan upaya seperti kerjasama dengan kepolisian di wilayah lain, kerjasama dengan pihak ketiga seperti dealer dan tempat lelang, dan penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO).

E. Referensi

Undang-Undang:

¹⁴ Tan Kamello, 2022, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit Alumni.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku :

Tan Kamello, 2022, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Penerbit Alumni.

Ecep Nurjamil, 2023, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru*, Edu Publisher. Marhaeni Ria Siombo, 2020, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

Adami Chazawi, 2021, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Jurnal:

Aliyth Yulia, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.49, No.3, 2019

Andri Yanto, dan Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas", *Recht Studiosum Law Review*, Vol.2, No.2, 2023

Ryanto Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, No.3, 2020

Usman Rachmadi, "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.28, No.1, 2021

Agil Arie Setiawan, 2023, *Tesis: Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia Di Pengadilan Negeri Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia", *Sol Justicia*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Edwin Desyanto Pakpahan, "Eksekusi Jaminan Fiducia Dan Pelaksanaan Dalam Praktek Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 216/PDT. SUS. BPSK/2017/PN. MDN)", *Novum Argumentum*, Vol.1, Nomor 1, 2022.

Yehezkiel William Franklin Ukus, "Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Perbankan", *Lex Privatum*, Vol. 11, Nomor 2, 2023.